

**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**“Inklusi Kelompok Rentan dan Gender**  
**dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban”**

<b>Sasaran Keberhasilan</b>	<b>: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban</b>
<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>: Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender</b>
<b>B18 (2022)</b>	<b>: Pelatihan Tahap I peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS</b>

Bicara mengenai pemberian perlindungan kepada korban, kelompok rentan dan gender yang dikatakan sebagai Penerima Bantuan Hukum, maka hal yang perlu dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yaitu dapat berupa pendampingan, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dalam bentuk litigasi dan non litigasi.

Apabila bantuan hukum dalam ranah litigasi maka hal yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum adalah dalam rangka melindungi hak-haknya sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana dalam perkara pidana. Misalnya pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kemudian untuk perkara perdata yaitu pada tahap gugatan dan persidangan; dan untuk perkara tata usaha negara yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kapasitas paralegal serta sosialisasi kepada para pelaksana Bantuan Hukum, untuk mengefektifkan peningkatan pemahaman hukum masyarakat maka perlu menargetkan arah sosialisasi dan pendidikan hukum kepada pihak yang lebih aksesibel bagi masyarakat untuk meminta pertolongan bantuan hukum, seperti misalnya Paralegal.

Bagaimana Paralegal mampu menjelaskan bahwa kesetaraan gender muncul akibat ketidakadilannya pembedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Dimana kaum perempuan khususnya di budaya patriarkhi di anggap kaum yang lemah, dan hanya bertugas di dapur, sumur dan Kasur. Dengan adanya budaya dan konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat yang memarjinalkan kaum perempuan, maka munculah kesetaraan gender dan hal ini semakin parah jika seorang perempuan sebagai salah satu bagian dari kelompok rentan berhadapan dengan masalah hukum.

Pasca tertuangnya materi terkait Gender, Minoritas dan Kelompok Rentan dalam kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, maka diperlukan adanya suatu upaya

penyebarluasan informasi melalui sosialisasi bagi Pemberi Bantuan Hukum khususnya pelaksana-pelaksana Bantuan Hukum. Adapun point-point dalam sosialisasi sebagaimana dimaksud yaitu diharapkan pelaksana Bantuan Hukum, seperti Paralegal memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan;
2. Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia; dan
3. Dapat menggali issue-issue terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.

Setelah BPHN melakukan sosialisasi berkaitan dengan kurikulum dalam kaitannya dengan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender kepada beberapa Pemberi Bantuan Hukum. Selanjutnya BPHN bersama Kantor Wilayah dan juga dihadiri LBH terverifikasi menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Tahap I peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.

Adapun data kegiatan sebagaimana dimaksud yaitu terlampir.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU**

Jalan Daeng Kamboja Tanjungpinang 29125

Laman : [kepri.kemenkumham.go.id](http://kepri.kemenkumham.go.id), email : [kanwil.kepri@gmail.com](mailto:kanwil.kepri@gmail.com)

---

## **LAPORAN**

### **KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS PEMBERI**

### **BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **A. PENDAHULUAN**

##### **1. UMUM**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sebagai perpanjangan kewenangan pusat di daerah, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam susunan organisasi, Kantor Wilayah terdiri dari beberapa divisi yang salah satunya adalah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas kantor wilayah khususnya di bidang Program Pembinaan Hukum Nasional

Salah satu diantara tugas yang melekat pada Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksana kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan

Laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Penyuluhan Hukum, Desa/Kelurahan sadar hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bimtek, pembinaan dan pengembangan Penyuluh Hukum di Wilayah.

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau perlu melaksanakan kegiatan penguatan pemahaman mengenai Permenkumham Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum terutama dalam perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan, dan gender dan kelompok guna untuk menjamin kualitas pelayanan bantuan hukum yang prima di wilayah.

## 3. RUANG LINGKUP

Kegiatan yang dimaksudkan dalam laporan ini bersifat internal bersama antara Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI dan OBH terakreditasi di wilayah Kepulauan Riau.

## 4. DASAR PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum ini didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

- RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
  - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
  - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tanggal 4 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
  - h. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Hukum Nasional Satuan Kerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA- 013.10.2.667789/2022 Tanggal 17 November 2021.

## **B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

- Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum di Provinsi Kepulauan Riau
- Subbidang : Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH
- Bentuk Kegiatan : Penguatan kapasitas dan kualitas Pemberi Bantuan Hukum mengenai Permenkumham Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum terutama terkait perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan, dan gender.

Pelaksana :  
Kegiatan :

1. Nama : ROSDIANA EVLIN  
WALEWANGKO  
NIP : 198712232012122002  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyuluhan  
Hukum, Bantuan Hukum dan  
JDIH  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Nama : RODION SILITONGA  
NIP : 196206111989031001  
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina Tk. 1 (IV/b)  
Jabatan : Penyuluh Hukum Madya  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Nama : SISKI SUKMAWATI  
NIP : 198101052009122003  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata (III/c)  
Jabatan : Penyuluh Hukum Muda  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

2. Nama : GESANG SUCAHYO  
NIP : 198005172009011008  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I / (III/b)  
Jabatan : Staff JFU Sub Bidang  
Penyuluhan Hukum, Bantuan  
Hukum dan JDIH  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Nama : RISA ARVIANA  
NIP : 198812262009122001

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda / (III/a)  
Jabatan : Penyusun Informasi Hukum  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

2. Nama : FADEL SATYANEGARA INDRA  
NIP : 199010082020121001  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda / (III/a)  
Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Nama : DENIS LUKMAN FARIZI  
NIP : 199403182020121001  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda / (III/a)  
Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepri

Nama : NUR FUAD MUHAMMAD  
NIP : 199404242020121002  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda / (III/a)  
Jabatan : Pranata Komputer Pertama  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Nama : EKA FITRI NOR WAHYUNI  
NIP : 199602152019012001  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda / (III/a)  
Jabatan : Pengelola Keuangan  
Unit Kerja : Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Nama : ALDI APRILLIO  
NIP : 199004262014021003

Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur Muda Tk. I (II/b)  
Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan  
: Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum dan HAM Kepulauan Riau

Jadwal Kegiatan : Selasa / 22 Februari 2022

Tempat : Aula Ismail Saleh lantai II, Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
dan HAM Kepulauan Riau

### **C. HASIL YANG DICAPAI**

Dari kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemberi Bantuan Hukum di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat diambil beberapa poin dalam pelaksanaannya di antaranya:

1. Guna mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin telah di laksanakan penandatanganan kontrak bantuan hukum antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau yang dengan 7 (Tujuh) OBH terakreditasi se-Kepulauan Riau guna mendapatkan anggaran bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;



2. Penekanan dalam kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan, dan gender guna mewujudkan penyelenggaraan bantuan hukum yang berkualitas yang tidak hanya berorientasi pada kuantitas saja;
3. Kedepannya tidak hanya mengedukasi kepada OBH terakreditasi se-Kepulauan Riau saja tetapi semua pihak dianggap wajib untuk berperan aktif dalam mempromosikan program bantuan hukum terutama pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan, dan gender ;
4. Memperluas informasi guna memberikan kemudahan bagi masyarakat tidak mampu dalam mengakses program bantuan hukum ;
5. Meningkatkan peran stakeholder dalam pengawasan pemberian bantuan hukum dan juga turut mengundang stakeholder dari unsur pemerintah daerah, akademisi, praktisi dan kelompok masyarakat adat;
6. Pemaparan materi oleh narasumber dari Pusat Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum BPHN Bapak Masan Nurpian selaku Sub Koordinator Program Bantuan Hukum yang menjelaskan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dan paparan dengan dengan tema peningkatan kualitas bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan, dan gender, menjelaskan :
  - Anggaran Bantuan Hukum di Tahun 2022;
  - Sinergitas penguatan *access to justice*;
  - Urgensi pedoman penyelenggaraan pelatihan paralegal yang memiliki perspektif korban, sensitivitas kelompok rentan, dan gender ;
  - Legalitas kompetensi paralegal; dan
  - Kendala pelaksanaan bantuan hukum
7. Dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Ibu Charisma Manullang selaku Pemangku Jabatan Fungsional Analis Hukum yang memaparkan dengan tema penyelenggaraan bantuan hukum di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dijelaskan sebagaimana berikut :
  - Pengertian dasar;
  - Dasar-dasar hukum bantuan hukum;
  - Pengertian dari bantuan hukum;
  - Dasar-dasar hukum bantuan hukum di Pemerintah Daerah;
  - Syarat pemberian bantuan hukum;
  - Syarat penerima bantuan hukum; dan

- Jenis bantuan hukum beserta penjelasannya.
8. Dilanjutkan kepada sesi tanya jawab antara peserta dengan narasumber, dimana terdapat tanya jawab sebagaimana berikut:

Bapak Dedi dari OBH PAHAM Kepri :

- Pertanyaan kepada Bapak Masan mengenai tata cara pelatihan paralegal apakah dilaksanakan oleh OBH saja atau di bantu oleh Kemenkumham. Dijawab : OBH dengan Kemenkumham merupakan mitra dalam proses pemberian bantuan hukum dan pembinaan juga, sehingga paralegal dapat aksestensi masyarakat sekitar sehingga dapat mengakomodir stakeholder yang ada.
- Pertanyaan untuk Ibu Charisma mengenai benturan dalam mengeluarkan SKTM oleh aparat pemerintah daerah dimana ada edaran dari Kementerian Dalam Negeri untuk Lurah/Kepala Desa tidak boleh mengeluarkan SKTM lagi. Dijawab : Mengenai SKTM larangan mengeluarkannya terkait dengan data dari Kemensos, tetapi SKTM menurut peraturan terkait dapat dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian setempat, Kepala Pengadilan selaku penunjuk penyelenggaran bantuan hukum, dan/atau Kepala Rumah Tahanan

Bapak Prima sebagai Perancang Perundang-Undangan :

- Apakah pemerintah daerah dapat menganggarkan yang lebih besar dari anggaran yang telah di anggarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dikarenakan kondisi geografis Kepulauan Riau yang unik. Dijawab : tentu bias karena anggaran bantuan hukum diserahkan kepada akemampuan Pemerintah daerah masing-masing
- Apakah bantuan hukum di Kabupaten di Kepulauan Riau dapat dilaksanakan oleh OBH diluar Provinsi Kepulauan Riau. Dijawab : tidak bias demi menjaga persebaran dari OBH yang ada di Indonesia dimana tentu di setiap Provinsi jumlah OBH terakreditasi tidak sama, demi menghindari banjir OBH dari Kota/Provinsi besar memasuki wilayah lain.

Ibu Dewi perwakilan UMRAH selaku Koordinator PKBH UMRAH :

- Kesulitan perguruan tinggi dalam proses pengakreditasi OBH yang dimiliki dan di anggotai oleh warga Universitas. Dijawab : Universitas dalam proses menuju ter akreditasi dapat melakukan kerjasama dengan OBH yang sudah terakreditasi.

#### **D. KESIMPULAN**

peningkatan kualitas bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum yang memiliki perpektif korban, sensitifitas kelompok rentan, dan gender salah satu bentuk komunikasi untuk menjaga kualitas dari program yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu khususnya.

#### **E. PENUTUP**

Demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas bantuan hukum tahun anggaran 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau. Adapun laporan ini disusun dengan seksama dengan harapan untuk dapat dilaporkan sebagaimana mestinya.

**DOKUMENTASI KEGIATAN  
PENINGKATAN KAPASITASN PENYELENGGARAAN LAYANAN  
BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2022**



